



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 117 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI SEMARANG KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada intinya bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang pelaksanaan ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa agar dalam hal fungsi pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat terselenggara dengan efektif, efisien, optimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka untuk lebih menyempurnakan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Semarang kepada Camat maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Camat Di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Rincian Sebagian Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati / Walikota Kepada Camat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Peternakan Dan Tanda Daftar Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 26 Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 28 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 24 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 25 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SEMARANG KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SEMARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SEMARANG KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 2

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Camat Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembinaan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dapat bekerjasama, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 5

Camat melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Bupati.

Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dicabut kembali oleh Bupati apabila dalam pelaksanaannya Camat dinilai tidak mampu melaksanakan dan / atau terbukti menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Camat Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 07 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 07 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 117

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 117 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI SEMARANG KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN SEMARANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI SEMARANG KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SEMARANG**

No.	Bidang	Jenis Kewenangan Yang Dilimpahkan	Ketentuan	Keterangan
1	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3. Pengesahan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 4. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwilayah kerjanya. 5. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. 6. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa diwilayah kerjanya. 7. Fasilitasi penataan Desa / Kelurahan. 8. Fasilitasi evaluasi penyusunan Peraturan Desa. 9. Penyelenggaraan Lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan. 10. Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya. 11. Fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang – undangan lainnya diwilayah kerjanya. 12. Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan diwilayah kerjanya. 		

		<p>13. Fasilitasi proses penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Lainnya di wilayah kerjanya, meliputi : Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun (Kadus).</p> <p>14. Melegalisasi surat pengantar dari Desa / Kelurahan.</p>		<p>meliputi: Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).</p>
2	Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah – langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kerjanya. 2. Fasilitas pemungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi daerah di wilayah kerjanya. 3. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. 4. Fasilitasi pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian. 5. Fasilitasi pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. 6. Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi obyek retribusi dan pajak daerah. 7. Fasilitasi penyaluran dana, barang bantuan maupun program dari Pemerintah kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 8. Fasilitasi verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD). 9. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. 		

3	Pendidikan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar. 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), generasi muda, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita. 3. Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. 4. Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar. 		
4	Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil. 2. Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. 3. Penanggulangan masalah sosial. 		
5	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atas tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. 2. Fasilitasi pengawasan atas tanah Negara di wilayah kerjanya. 3. Fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah Pemerintah menjadi Hak Milik perorangan dan / atau Badan Hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Fasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan. 5. Melaksanakan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. 6. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya. 		
6	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kepegawaian aparat Kelurahan di wilayah kerjanya. 2. Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Lurah di wilayah kerjanya. 		

7	Pelayanan Umum	1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu keluarga (KK)		Perorangan	Tugas pembantuan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	
		2. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)		Perorangan	Masa berlaku Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali.	
		3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal ;		Luas Bangunan s/d 250 m ² (bangunan 1 lantai)	Kaidah dalam pemberian IMB adalah 60 : 40 (60% untuk bangunan dan 40% untuk ruang terbuka).	
		4. IMB dan Izin Gangguan untuk Tempat Usaha :			Ketentuan : 1. Untuk bangunan 1 lantai. 2. Pelaksanaan, persyaratan dan mekanisme perijinan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku 3. Untuk ijin yang memerlukan peninjauan dilapangan agar membentuk tim pertimbangan perijinan yang anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan dalam mempertimbangkan aspek administrasi, aspek teknis dan aspek hukum. 4. Kaidah dalam pemberian IMB dan Izin Gangguan adalah 60 : 40 (60% untuk bangunan dan 40% untuk ruang terbuka).	
		Obyek Usaha	IMB	Izin Gangguan :		
		a. Industri Rumah Tangga;	- s/d 250 m ²	- s/d 400 m ²		
		b. Peternakan;	- s/d 150 m ²	- s/d 250 m ²		
		c. Perikanan;	- s/d 90 m ²	- s/d 150 m ²		
d. Garasi angkutan umum dan angkutan khusus ;	- s/d 150 m ²	- s/d 250 m ²				
e. Rumah makan ;	- s/d 150 m ²	- s/d 250 m ²				
f. Salon ;	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²				
g. Pertokoan (Tradisional);	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²				

	h. Perbengkelan ;	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²	5. Khusus pelimpahan sebagian kewenangan bidang pelayanan umum pada angka 4, harus merupakan satu kesatuan, sehingga apabila ada salah satu yang tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada uraian angka 4, maka kewenangan tetap dilaksanakan oleh KPMPT Kab. Semarang.
	i. Pergudangan ;	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²	
	j. Penampungan barang bekas ;	- s/d 150 m ²	- s/d 250 m ²	
	k. Penggilingan padi ;	- s/d 250 m ²	- s/d 400 m ²	
	l. Rumah kos – kosan ;	- s/d 150 m ²	- s/d 250 m ²	
	m. Perkantoran ;	- s/d 90 m ²	- s/d 150 m ²	
	n. Rental Game / Playstation ;	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²	
	o. Rental Video Compact Disc (VCD) dan / atau Digital Video Disc (DVD) ;	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²	
	p. Warung Internet (Warnet).	- s/d 60 m ²	- s/d 100 m ²	

